



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 24 TAHUN 2014

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Baperjakat yang telah diatur dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya, perlu disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, sehingga Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

h
b
n
f

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;

6
6
2
f

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disebut BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Kubu Raya.
6. Eselon adalah tingkatan dalam jabatan struktural.
7. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
8. Pejabat berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan/atau pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya.

BAB II
TUGAS BAPERJAKAT

Pasal 2

Tugas BAPERJAKAT adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal:

- a. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural;
- b. Pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
- c. Pemberian perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;

b
b
d
f

- d. Konsultasi secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat tentang pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dan pejabat struktural eselon II; dan
- e. Pengambilan kebijakan atau keputusan dalam bidang kepegawaian sepanjang diperlukan.

BAB III
SUSUNAN DAN TUGAS KEANGGOTAAN BAPERJAKAT

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 4 (empat) orang anggota; dan
 - c. Seorang Sekretaris;
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Sekretaris Daerah.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari para pejabat eselon II.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
- (5) Masa keanggotaan BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.
- (6) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas BAPERJAKAT, dibentuk Sekretariat BAPERJAKAT yang berkedudukan di BKD.
- (7) Koordinator Sekretariat BAPERJAKAT adalah pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian.
- (8) Anggota Sekretariat BAPERJAKAT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil pada BKD yang tugas pokok dan fungsinya berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas BAPERJAKAT.
- (9) Keanggotaan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keanggotaan Sekretariat BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas Keanggotaan BAPERJAKAT

Paragraf 1
Tugas Ketua BAPERJAKAT

Pasal 4

- Tugas Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah:
- a. memimpin sidang BAPERJAKAT;
 - b. memberikan hasil pertimbangan kepada Bupati dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasannya;
 - c. memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II; dan
 - d. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris.

6
6
f

Paragraf 2
Tugas Anggota BAPERJAKAT

Pasal 5

Tugas Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah:

- a. menghadiri sidang BAPERJAKAT;
- b. turut serta secara aktif dalam memberikan pertimbangan dan saran; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.

Paragraf 3
Tugas Sekretaris BAPERJAKAT

Pasal 6

Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
- b. memimpin sekretariat;
- c. menerima tembusan surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural, dan kenaikan pangkat tertentu, serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
- d. menyiapkan bahan sidang;
- e. mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
- f. menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada Bupati; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Paragraf 4
Tugas Anggota Sekretariat BAPERJAKAT

Pasal 7

Tugas Anggota Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) adalah:

- a. mengumpulkan dan mengolah data kepegawaian berkaitan dengan kelancaran tugas BAPERJAKAT;
- b. menyampaikan bahan berupa data dan informasi tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing secara berkala;
- c. membantu Kepala Sekretariat dalam rangka menyiapkan dan menyusun bahan sidang serta berita acara hasil sidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- d. memberikan masukan kepada Kepala Sekretariat tentang perubahan dan perkembangan informasi kepegawaian secara proaktif; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Sekretariat.

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN SIDANG

Pasal 8

- (1) Sidang BAPERJAKAT dapat dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sepanjang diperlukan.

1
6
2
7

- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota dan Sekretaris kecuali terdapat hal-hal tertentu, yaitu:
 - a. jika Ketua berhalangan, dapat menunjuk dan memberikan mandat secara penuh kepada salah seorang anggota untuk mewakilinya;
 - b. jika pembahasan dalam sidang menyangkut anggota BAPERJAKAT dengan pertimbangan etika serta objektivitas hasil sidang, maka anggota tersebut tidak diikutsertakan dalam sidang; dan/atau
 - c. jika sekretaris berhalangan, maka yang diikutsertakan dalam sidang dalam kapasitas sebagai Sekretaris adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat BAPERJAKAT.
- (3) dalam pelaksanaan sidang, apabila dipandang perlu dapat meminta masukan dari pejabat lain yang relevan dan berkompeten untuk didengar penjelasannya.

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dipertimbangkan didalam sidang BAPERJAKAT meliputi aspek pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dan syarat obyektif lainnya.
- (2) Pembahasan mengenai mutasi atau promosi dalam dan dari jabatan struktural diusulkan sebanyak 3 (tiga) orang Pegawai Negeri Sipil yang dinilai.

BAB V PENGAMBILAN KEPUTUSAN SIDANG

Pasal 10

- (1) BAPERJAKAT dalam melaksanakan tugasnya mengambil keputusan secara musyawarah.
- (2) Keputusan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang wajib ditandatangani oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota dan Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Berita acara sidang BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) beserta kelengkapannya, disampaikan oleh Ketua BAPERJAKAT kepada Bupati.
- (2) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) minggu setelah BAPERJAKAT mengambil keputusan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perubahan atas hasil sidang BAPERJAKAT hanya dapat dilakukan melalui sidang BAPERJAKAT.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk perubahan yang diputuskan oleh Bupati.

6
dy
f

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Kubu Raya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 13/8/2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2014 NOMOR 24